



**PENETAPAN**

**Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Wng**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonogiri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**BARDI :**

Lahir Wonogiri, Umur/tanggal 63 tahun/15 Januari 1958, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Bendo, RT.005, RW.006, Kel/Desa Bakalan, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri;

Selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Wng tanggal 28 Juni 2021 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Wng tanggal 28 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 28 Juni 2021 dalam Register Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Wng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon terlahir dengan nama **TUKINO** lahir di Wonogiri pada tanggal 15 Januari 1958 anak laki-laki dari pasangan suami isteri **AMAT REJO** dan **RINEM**.
2. Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan yang pertama dengan **TARMI** pada tanggal 25 September 1984 yang dilaksanakan di Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Purwantoro, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.268/1985 yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 1985.

3. Bahwa dari Pernikahannya tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu;

3.1. NURDIYANTI, lahir di Wonogiri tanggal 14 Februari 1986 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.9038/DIS/2010, yang dahulu proses Pembuatannya dilakukan sendiri oleh Pemohon serta menggunakan data dukung yang lengkap merujuk pada Buku nikah yang dimiliki Pemohon sehingga pada Kutipan Akta Kelahiran Anak tersebut tertulis nama Pemohon **TUKINO**.

4. Bahwa pada sekira tahun 1991 isteri Pemohon yang bernama TARMi meninggal dunia karena sakit.

5. Bahwa pada tanggal 21 Juni 1998 Pemohon melangsungkan Pernikahan yang kedua dengan **PAINEM** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah yang diterbitkan pada 20 Juni 1998 dan pada saat Pernikahan tersebut, Pemohon diberikan nama setelah menikah oleh keluarga Isteri yang semula nama Pemohon **TUKINO** diberikan nama setelah menikah **BARDI** sesuai dengan ketentuan adat-istiadat yang berlaku. Sehingga Kutipan Akta Nikah yang dimiliki Pemohon tertulis nama **BARDI**.

6. Bahwa dari Pernikahannya tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu;

6.1. ISNA MAULINDA, lahir di Wonogiri tanggal 23 Desember 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.9561/DIS/2011, yang dahulu proses Pembuatannya dilakukan sendiri oleh Pemohon serta menggunakan data dukung yang lengkap merujuk pada Buku nikah yang dimiliki Pemohon sehingga pada Kutipan Akta Kelahiran Anak tersebut tertulis nama Pemohon **BARDI**.

7. Bahwa Pemohon sendiri telah membuat Kutipan Akta Kelahiran sesuai keterangan pada Kutipan Akta Kelahiran No.6693/DIS/1998 bahwa di Wonogiri pada tanggal 15 Januari 1958 telah lahir **BARDI** anak Ke Dua laki-laki dari ayah AMATREJO dan ibu RINEM yang dikeluarkan di Wonogiri tertanggal 26 Mei 2021, yang mana dahulu pada tahun 2010 proses Pembuatan Kutipan Akta Kelahiran tersebut disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh Pemohon.

8. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Pemohon dan keluarga antara lain:

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.1. Kutipan Akta Kelahiran No.6693/DIS/1998,
- 8.2. Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan NIK 3312171501580002,
- 8.3. Kartu Keluarga dengan No.3312171708057242,
- 8.4. Kutipan Akta Nikah No.238/86/VI/1998,
- 8.5. Kutipan Akta Kelahiran No.9561/DIS/2011, Milik ISNA MAULINDA.
- 8.6. Ijazah-ijazah, Milik NURDIYANTI.

Tertulis Nama Pemohon **BARDI**.

- 8.7. Kutipan Akta Nikah No.268/1985,
- 8.8. Kutipan Akta Kelahiran No.9038/DIS/2010, Milik NURDIYANTI.

Tertulis Nama Pemohon **TUKINO**.

9. Bahwa dengan adanya Perbedaan nama Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut diatas, mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan anak Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus persyaratan administrasi pendidikan.

10. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapat Penetapan Persamaan Nama, yaitu antara Nama **TUKINO Alias BARDI** adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon.

11. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Persamaan Nama ini supaya nantinya dapat digunakan untuk kepentingan mengurus administrasi kependudukan, mengurus persyaratan administrasi Pendidikan dan pernikahan anak Pemohon serta untuk memperoleh perlindungan atas data pribadi dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen Pemohon, istri Pemohon dan anak-anak Pemohon sebagaimana Pasal 2 Huruf C dan D Undang-undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,

12. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Wonogiri, sehingga untuk memperoleh Penetapan Persamaan Nama tersebut, maka Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Persamaan Nama Kepada Pengadilan Negeri Wonogiri.

Bahwa Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon.
2. Menyatakan sah menurut hukum Penetapan Persamaan Nama kepada Pemohon bahwa Nama **TUKINO Alias BARDI** adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon.

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Wng



3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon telah menghadap Kuasanya di persidangan, dan setelah dibacakan permohonannya Pemohon menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 3312171501580002 atas nama Bardi, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P- 1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3312171708057242 tertanggal 21 Desember 2011 atas nama Kepala Keluarga Bardi yang di keluarkan Kantor Catatan Sipil, Kab. Wonogiri. yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P- 2;
3. Fotocopi Kutipan akta Kelahiran No. 6693/DIS/1998 Atas nama Bardi yang di keluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 26 Mei 1998, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P- 3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Nikah No.238/85/VI/1998 Atas nama Bardi dan Painem yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap tertanggal 20 Juni 1098, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P- 4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9561/DIS/2011 tertanggal 6 Januari 2012 atas nama Isna Maulinda dengan nama orang tua Bardi dan Painem yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P- 5;
6. Fotocopi Ijazah No. DN 01 Mk 0014323 Atas nama Nurdianti dengan nama orang tua Bardi tertanggal 30 Juni 2005, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P- 6;
7. Fotocopi Ijazah Nomor DN-03/D-SD/06/0136220 tertanggal 12 Juni 2019 atas nama Isna Maulinda yang telah dicocokkan dengan



aslinya dan diberi tanda bukti.....  
.....P- 7;

8. Fotocopi Akta Nikah No. 268/1985 Atas nama Tukino dan Tarmi yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Purwantoro Kabupaten Wonogiri tertanggal 19 Desember 1985, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P- 8;

9. Fotocopi Akta Kelahiran No. 9038/DIS/2010 Atas nama Nurdianti yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Wonogiri tertanggal 20 Mei 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P- 9;

10. Fotocopi Kutipan Akta Nikah No. 684/08/XII/2010 Atas nama Hary Andrian dan Nurdianti yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Purwantoro Kabupaten Wonogiri tertanggal 19 Desember 1985, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi tanda bukti.....P- 10;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi MARMO :**

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena Pemohon mengajukan persamaan nama yaitu nama Tukino dan Bardi adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak pernikahan dulu;
- Bahwa pada waktu menikah dulu nama pemohon adalah Tukino;
- Bahwa setelah menikah nama pemohon diberi nama tua Bardi;
- Bahwa nama istri pemohon adalah Tarmi;
- Bahwa alamat Pemohon di Bendo, RT.005, RW.006, Kel/Desa Bakalan, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa dari pernikahan dikarunai satu orang anak yang bernama Nurdianti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri pemohon yang bernama Tarmi meninggal dunia pada tahun 1991 karena sakit kemudian pemohon menikah lagi dengan Painem pada tanggal 21 Juni 1998;
- Bahwa Pemohon dengan istri kedua dikaruniai satu orang anak yang bernama Isna Maulinda;
- Bahwa Dokumen-dokumen yang berbeda namanya adalah :
  - ❖ Kutipan Akta Kelahiran No.6693/DIS/ 1998,
  - ❖ Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan NIK 3312171501580002,
  - ❖ Kartu Keluarga dengan No.3312171 708057242,
  - ❖ Kutipan Akta Nikah No.238/86/VI/ 1998,
  - ❖ Kutipan Akta Kelahiran No.9561/DIS/ 2011, Milik ISNA MAULINDA.
  - ❖ Ijazah-ijazah, Milik NURDIYANTI.

Tertulis Nama Pemohon BARDI.

- Kutipan Akta Nikah No.268/1985,
- Kutipan Akta Kelahiran No.9038/DIS/ 2010, Milik NURDIYANTI.

Tertulis Nama Pemohon TUKINO.

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan persamaan nama Tukino dan Bardi adalah satu orang yang sama adalah untuk mengurus administrasi, pendidikan anaknya dan untuk pernikahan anaknya dan salah satunya untuk mengubah Kartu Keluarga (KK) anaknya yang bernama Nurdiyanti sudah menikah mengalami kesulitan;
- Bahwa Kartu Keluarga Nurdiyanti masih ikut pemohon dengan nama Bardi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

## 2. Saksi SARINO :

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan karena Pemohon mengajukan persamaan nama yaitu nama Tukino dan Bardi adalah satu orang yang sama;
- Bahwa Saksi kenal Pemohon sejak pernikahan dulu;
- Bahwa pada waktu menikah dulu nama pemohon adalah Tukino;
- Bahwa setelah menikah nama pemohon diberi nama tua Bardi;
- Bahwa nama istri pemohon adalah Tarmi;
- Bahwa alamat Pemohon di Bendo, RT.005, RW.006, Kel/Desa Bakalan, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan dikarunai satu orang anak yang bernama Nurdianti;
- Bahwa istri pemohon yang bernama Tarmi meninggal dunia pada tahun 1991 karena sakit kemudian pemohon menikah lagi dengan Painem pada tanggal 21 Juni 1998;
- Bahwa Pemohon dengan istri kedua dikaruniai satu orang anak yang bernama Isna Maulinda;
- Bahwa Dokumen-dokumen yang berbeda namanya adalah :
  - ❖ Kutipan Akta Kelahiran No.6693/DIS/ 1998,
  - ❖ Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan NIK 3312171501580002,
  - ❖ Kartu Keluarga dengan No.3312171 708057242,
  - ❖ Kutipan Akta Nikah No.238/86/VI/ 1998,
  - ❖ Kutipan Akta Kelahiran No.9561/DIS/ 2011, Milik ISNA MAULINDA.
  - ❖ Ijazah-ijazah, Milik NURDIYANTI.

Tertulis Nama Pemohon BARDI.

- Kutipan Akta Nikah No.268/1985,
- Kutipan Akta Kelahiran No.9038/DIS/ 2010, Milik NURDIYANTI.

Tertulis Nama Pemohon TUKINO.

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan persamaan nama Tukino dan Bardi adalah satu orang yang sama adalah untuk mengurus administrasi, pendidikan anaknya dan untuk pernikahan anaknya dan salah satunya untuk mengubah Kartu Keluarga (KK) anaknya yang bernama Nurdianti sudah menikah mengalami kesulitan;
- Bahwa Kartu Keluarga Nurdianti masih ikut pemohon dengan nama Bardi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama **TUKINO** lahir di Wonogiri pada tanggal 15 Januari 1958 anak laki-laki dari pasangan suami isteri AMAT REJO dan RINEM;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan yang pertama dengan **TARMI** pada tanggal 25 September 1984 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwantoro, sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.268/1985 yang diterbitkan pada tanggal 19 Desember 1985;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Wng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu; NURDIYANTI, lahir di Wonogiri tanggal 14 Februari 1986 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.9038/DIS/2010, yang dahulu proses Pembuatannya dilakukan sendiri oleh Pemohon serta menggunakan data dukung yang lengkap merujuk pada Buku nikah yang dimiliki Pemohon sehingga pada Kutipan Akta Kelahiran Anak tersebut tertulis nama Pemohon **TUKINO**;
- Bahwa pada sekira tahun 1991 isteri Pemohon yang bernama TARMi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa pada tanggal 21 Juni 1998 Pemohon melangsungkan Pernikahan yang kedua dengan **PAINEM** di Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusawungu, Kabupaten Cilacap Jawa Tengah yang diterbitkan pada 20 Juni 1998 dan pada saat Pernikahan tersebut, Pemohon diberikan nama setelah menikah oleh keluarga Isteri yang semula nama Pemohon **TUKINO** diberikan nama setelah menikah **BARDI** sesuai dengan ketentuan adat-istiadat yang berlaku. Sehingga Kutipan Akta Nikah yang dimiliki Pemohon tertulis nama **BARDI**;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut Pemohon memiliki 1 (satu) orang anak, yaitu; ISNA MAULINDA, lahir di Wonogiri tanggal 23 Desember 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No.9561/DIS/2011, yang dahulu proses Pembuatannya dilakukan sendiri oleh Pemohon serta menggunakan data dukung yang lengkap merujuk pada Buku nikah yang dimiliki Pemohon sehingga pada Kutipan Akta Kelahiran Anak tersebut tertulis nama Pemohon **BARDI**;
- Bahwa Pemohon sendiri telah membuat Kutipan Akta Kelahiran sesuai keterangan pada Kutipan Akta Kelahiran No.6693/DIS/1998 bahwa di Wonogiri pada tanggal 15 Januari 1958 telah lahir **BARDI** anak Ke Dua laki-laki dari ayah AMATREJO dan ibu RINEM yang dikeluarkan di Wonogiri tertanggal 26 Mei 2021, yang mana dahulu pada tahun 2010 proses Pembuatan Kutipan Akta Kelahiran tersebut disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang dimiliki oleh Pemohon;
- Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki oleh Pemohon dan keluarga antara lain:
  - ❖ Kutipan Akta Kelahiran No.6693/DIS/1998,
  - ❖ Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan NIK 3312171501580002,
  - ❖ Kartu Keluarga dengan No.3312171708057242,
  - ❖ Kutipan Akta Nikah No.238/86/VI/1998,

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Wng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

❖ Kutipan Akta Kelahiran No.9561/DIS/2011, Milik ISNA MAULINDA.

❖ Ijazah-ijazah, Milik NURDIYANTI.

Tertulis Nama Pemohon **BARDI**.

❖ Kutipan Akta Nikah No.268/1985,

❖ Kutipan Akta Kelahiran No.9038/DIS/2010, Milik NURDIYANTI.

❖ Tertulis Nama Pemohon **TUKINO**.

- Bahwa dengan adanya Perbedaan nama Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut diatas, mengakibatkan Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukan dan anak Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus persyaratan administrasi pendidikan;

- Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapat Penetapan Persamaan Nama, yaitu antara Nama **TUKINO Alias BARDI** adalah Nama Satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah Pemohon ingin mendapat Penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri tentang persamaan nama antara nama "**TUKINO dan/atau BARDI**" adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, karena dengan adanya perbedaan nama tersebut Pemohon dan anak-anak Pemohon kesulitan dalam mengurus kepentingan administrasi kependudukan dan pendidikan anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonan, Pemohon mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata bukti tersebut sesuai dengan aslinya, kemudian bukti surat tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-10;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Wng



Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat yang sah menurut hukum, maka terhadap alat-alat bukti tersebut dinyatakan sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1 dan P-2**, keterangan **Saksi MARMO dan Saksi SARINO** serta keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon sehari-hari berdomisili di Bendo, RT.005, RW.006, Kel/Desa Bakalan, Kecamatan Purwanto, Kabupaten Wonogiri, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut maka alamat Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, dengan demikian Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga permohonan Pemohon dapat diterima atau ditolak, yang mana untuk mempertimbangkan hal tersebut akan dipertimbangkan berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon yang saling bersesuaian dan terangkai menjadi fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, **Saksi MARMO dan Saksi SARINO** serta keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon tertulis **BARDI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8, P-9, dan P-10, **Saksi MARMO dan Saksi SARINO** serta keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa nama Pemohon tertulis **TUKINO**;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Saksi MARMO dan Saksi SARINO** serta keterangan Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa alasan dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini karena anak Pemohon yang bernama **NURDIYANTI** bermaksud akan membuat Kartu Keluarga sendiri tidak ikut dengan Kartu Keluarga Pemohon dan anak Pemohon yang bernama **ISNA MAULINDA** masih bersekolah, sehingga untuk kelengkapan persyaratan pembuatan Kartu Keluarga yang akan diajukan anak Pemohon tersebut dan untuk menghindari kesulitan-kesulitan dan kerancuan data diri Pemohon di kemudian hari bagi Pemohon maupun keluarga Pemohon sehubungan dengan perbedaan nama Pemohon di dokumen-dokumen administrasi kependudukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dokumen-dokumen penting lainnya milik Pemohon maupun milik anak-anak Pemohon maka Pemohon mengajukan Permohonan persamaan nama, yang mana keluarga besar Pemohon tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, serta berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, maka menurut Hakim maksud dan tujuan Pemohon pada intinya adalah menyatakan bahwa nama **"TUKINO dan/atau BARDI"** adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, yang nantinya akan digunakan anak Pemohon yang bernama **NURDIYANTI** bermaksud akan membuat Kartu Keluarga sendiri tidak ikut dengan Kartu Keluarga Pemohon dan anak Pemohon yang bernama **ISNA MAULINDA** masih bersekolah tersebut dan untuk menghindari kesulitan-kesulitan dan kerancuan data diri Pemohon di kemudian hari bagi Pemohon maupun keluarga Pemohon sehubungan dengan perbedaan nama Pemohon di dokumen-dokumen administrasi kependudukan dan dokumen-dokumen penting lainnya milik Pemohon maupun milik anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan Pemohon tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", selain itu Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa Pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan bahwa "tiada seorang pun diperbolehkan mengubah nama depannya atau menambahkan nama-nama depan pada nama depannya, tanpa izin dari Pengadilan Negeri tempat tinggalnya atas permintaan untuk itu, dan setelah mendengar Jawatan Kejaksaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan maka Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain menyatakan bahwa nama **"TUKINO dan/atau BARDI"**, adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon, dengan demikian permohonan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Wng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maupun dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa nama **"TUKINO dan/atau BARDI"** adalah nama 1 (satu) orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh LENNY KUSUMA M., S.H., M.Hum. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SETIJATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonogiri dan dihadapan Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

SETIJATI, S.H.

LENNY KUSUMA M., S.H.,  
M.Hum.

Perincian biaya :

PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 94/Pdt.P/2021/PN Wng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Biaya proses             | : Rp. 80.000,00        |
| Biaya Penggandaan Berkas | : Rp. 15.000,00        |
| Biaya panggilan          | : Rp. --               |
| Biaya PNBP Panggilan     | : Rp. 10.000,00        |
| Biaya meterai            | : Rp. 10.000,00        |
| Biaya redaksi            | : <u>Rp. 10.000,00</u> |
| Jumlah                   | : Rp. 155.000,00       |

Dengan huruf: (seratus lima puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)